



**PUTUSAN**

Nomor 468/Pdt.G/2019/PA.Pyk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1307046802830002, tempat tanggal lahir di Tabin  
28 Februari 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah  
Menengah Ekonomi Atas, agama Islam, pekerjaan  
Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir di Subaladung 05 Februari 1978,  
agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama,  
pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 468/Pdt.G/2019/PA.Pyk tanggal 16 Agustus 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 05 Februari 2005 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor - tanggal 05 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2019/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA lebih kurang 1 tahun, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, ANAK, lahir tanggal 24 Oktober 2005, dan anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
  - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja;
  - 4.2. Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat, yakni Tergugat jarang menegur sapa keluarga Penggugat, sehingga keluarga Penggugat menjauh dari Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat untuk merubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi, bahkan antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan lamanya, kemudian rukun kembali;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Februari 2019, yang disebabkan karena Penggugat meminta uang belanja dapur kepada Tergugat, tetapi Tergugat mengatakan tidak punya uang, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan lamanya;
7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sedangkan Tergugat sekarang sudah tinggal dan menetap di rumah orang tuanya di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2019/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama berpisah Tergugat ada memberi nafkah untuk anak;
9. Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah diperbaiki baik oleh Penggugat dan Tergugat, maupun pihak keluarga, karena Penggugat tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2019/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat di muka sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan tanggal 5 Februari 2005 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

**1. SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Februari 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2019/PA.Pyk



-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Penggugat tetap mencoba mempertahankannya demi anak, tetapi sekarang Penggugat tidak sabar lagi menghadapi sikap Tergugat;

--Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mengetahui pertengkaran dari cerita Penggugat kepada saksi;

----Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pemalas dan kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat lah yang bekerja menjadi buruh menggiling cabe di Pasar Payakumbuh. Selain itu Tergugat kurang menghormati dan menghargai keluarga Penggugat, Tergugat jarang bertegur sapa dengan keluarga Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019. Tergugat lah yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

-----Bahwa pihak keluarga tidak ada usaha lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat memang tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat;

**2. SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. Saksi mengaku sebagai mantan kakak ipar Penggugat, dan di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

-- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Februari 2005;

-- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

*Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2019/PA.Pyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat;

----Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pemalas dan tidak punya pekerjaan, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat lah yang bekerja menjadi buruh di Pasar Payakumbuh. Tergugat juga sering berbicara dan bertindak kasar kepada Penggugat. Selain itu Tergugat kurang menghormati dan menghargai keluarga Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Februari 2019. Tergugat lah yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

-----Bahwa pihak keluarga tidak ada usaha lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat memang tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana dinilai oleh Majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg. jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2019/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal pernikahan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja, Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat pernah berpisah selama 2 bulan, kemudian rukun lagi, namun karena Tergugat tidak berubah juga, akhirnya pada bulan Februari 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah lagi dan sampai sekarang tidak bersatu lagi meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara jo. Pasal 283 R.Bg. yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2019/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, dan telah *dinazagelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan dalil gugatan Penggugat angka 1 mengenai peristiwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 5 Februari 2005 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, tidak termasuk orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (Pasal 172 R.Bg.), sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian, kemudian secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai peristiwa yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja, Tergugat kurang menghormati keluarga Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Februari 2019, sampai sekarang tidak berhasil dirukunkan kembali. Keterangan saksi-

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2019/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi-saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja, dan Tergugat kurang menghormati dan menghargai keluarga Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Apalagi Penggugat sudah sangat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat. Fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah fikih dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang diambil sebagai pendapat majelis sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

*"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami."*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

**درأ المفاسد أولى من جلب المصالح**

*Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2019/PA.Pyk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Menolak mafsadah harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Ratnawaty Z., S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dewi Warti dan Rahmi Mailiza Annur, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis

*Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2019/PA.Pyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Susi Minarni Bunas, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Dewi Warti**

**Dra. Hj. Ratnawaty Z., S.H., M.A.**

Hakim Anggota,

**Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Susi Minarni Bunas, S.H.**

## Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1		
2	Proses	Rp 50.000,00
.		
2		
3.	PNBP Relas 1	Rp 20.000,00
4	Panggilan	Rp240.000,00
.		
3		
5	Redaksi	Rp 10.000,00
.		
4		
6	Meterai	Rp 6.000,00
.		
5		

**J u m l a h                      Rp356.000,00**

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2019/PA.Pyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)